



P U T U S A N

Nomor 8/ Pid.Sus. Anak / 2019/ PN. Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ;

Nama lengkap	: ALBERTO BARASA AIS AMBEN
Tempat lahir	: Bengkulu
Umur / Tanggal lahir	: 15 tahun / 22 Juli 2003
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pelajar RT. 012 RW. 002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Agama / Kepercayaan	: Katolik
Pekerjaan	: Pelajar Kelas 1 SMK
Pendidikan	: SMP

Anak hadir di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **DR. IRFAN ARDIANSYAH, SH.MH. SUPRIYANTO,SH. Dan RESTU HALAWA, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **BABUL QAWAID** yang beralamat di Jalan Tengku Buang Asmara/Sapta Taruna Kecamatan Siak Kabupaten Siak berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2019, dan didampingi oleh Petugas dari Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru ;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir di dalamnya ;
- Telah mendengar keterangan para saksi ;
- Telah memeriksa dan meneliti surat-surat dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Anak ;
- Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak **ALBERTO BARASA Als AMBEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ALBERTO BARASA Als AMBEN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial dan Bina Remaja (PSBR) Rumbai.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Kijang jenis mini bus nomor polisi BM 1476 SI warna hijau dengan kondisi kaca depan pecah;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 01389123.B atas nama SUPIYAN dengan identitas kendaraan merek Toyota Kijang jenis mini bus nomor polisi BM 1476 SI warna hijau yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Riau;
 - 2 (dua) buah kunci kendaraan roda 4 (empat) merek CARZOOM dan TOYOTA MOTOR;



Dikembalikan kepada saksi SUPIYAN

- Pecahan kaca depan kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Kijang tipe mini bus nomor polisi BM 1476 SI;
- 1 (satu) buah batu bata dengan ukuran panjang \pm 16 cm, lebar \pm 7,5 cm dengan dominasi orange

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha tipe 31B Jupiter Z-CW warna merah maroon, nomor rangka MH33B002AJ425274, nomor mesin 31B425344;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0610125 atas nama HARTOYO dengan identitas kendaraan merek Yamaha tipe 31B Jupiter Z-CW nomor polisi AD 6147 AY, warna merah maroon, nomor rangka MH33B002AJ425274, nomor mesin 31B425344 yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Jawa Tengah.

Dikembalikan kepada Anak saksi HERI ZULKARNAIN GULO melalui DERMAN GULO

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak dengan alasan Anak sudah menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Anak tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak yang disampaikan Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru di persidangan yang pada pokoknya menyarankan agar terhadap Anak dijatuhi pidana Penjara sesuai dengan perbuatannya dan menjalani pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru Propinsi Riau berdasarkan pasal 71 Ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Ayat (1) UU



no. 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Anak. Dengan maksud untuk keamanan klien dan kepada Anak dapat dibina mental maupun sepirtualnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

KESATU

Bahwa Anak **ALBERTO BARASA Als AMBEN** (anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut Anak) bersama-sama dengan Anak Saksi **HERI ZULKARNAIN GULO Als HERI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan M. Ali Km. 06 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana*, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Anak, anak saksi **HERI ZULKARNAIN GULO Als HERI**, saksi **ANGGIAT NAHAMPUN Als GIAT** dan saksi **FREDIANTO PURBA Als ADI** bersama-sama minum tuak di Cafe Ambarita dan sekira pukul 23.30 keempatnya keluar dari cafe, lalu Anak diboncengkan oleh Anak Saksi **HERI** menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa nomor polisi milik Anak saksi **HERI** sedangkan saksi **GIAT** berboncengan dengan saksi **ADI** menggunakan sepeda motor Honda Supra X. Setiba di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat tepatnya di dekat Sekolah Marsudirini pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib Anak mengatakan kepada Anak Saksi **HERI** "berhenti dulu ambil batu kita lempar mobil", kemudian Anak Saksi **HERI** mengatakan "terserahlah" sambil menghentikan sepeda motornya di dekat tumpukan batu bata yang terletak di pinggir jalan, kemudian Anak turun dan



mengambil 1 (satu) buah batu bata dari tumpukan batu bata lalu kembali membonceng Anak Saksi HERI, kemudian keduanya melanjutkan perjalanan menuju arah Kantor Desa Perawang Barat. Di tengah perjalanan tepatnya di Km. 6 sebelum sampai di Kantor Desa Perawang Barat, Anak dan Anak Saksi HERI melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau bernomor polisi BM 1476 SI datang dari arah berlawanan, kemudian saat akan berpapasan dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Anak melemparkan batu bata ke arah depan mobil dan langsung mengenai kaca depan mobil milik saksi SUPIYAN Bin ADENAN yang mengakibatkan kaca mobil tersebut pecah yang menimbulkan bekas berlubang dan serpihan kacanya berserakan sedangkan batu bata mengarah ke kursi bagian tengah. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, Anak Saksi HERI yang memboncengkan Anak bergegas memacu laju sepeda motornya menuju Jalan Hang Jebat.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAN

KEDUA :

Bahwa Anak **ALBERTO BARASA Als AMBEN** (anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut Anak) bersama-sama dengan Anak Saksi HERI ZULKARNAIN GULO Als HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan M. Ali Km. 06 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Anak, anak saksi HERI ZULKARNAIN GULO Als HERI, saksi ANGGIAT NAHAMPUN Als GIAT dan saksi FREDIANTO PURBA Als ADI bersama-sama



minum tuak di Cafe Ambarita dan sekira pukul 23.30 keempatnya keluar dari cafe, lalu Anak diboncengkan oleh Anak Saksi HERI menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa nomor polisi milik Anak saksi HERI sedangkan saksi GIAT berboncengan dengan saksi ADI menggunakan sepeda motor Honda Supra X. Setiba di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat tepatnya di dekat Sekolah Marsudirini pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib Anak mengatakan kepada Anak Saksi HERI "berhenti dulu ambil batu kita lempar mobil", kemudian Anak Saksi HERI mengatakan "terserahlah" sambil menghentikan sepeda motornya di dekat tumpukan batu bata yang terletak di pinggir jalan, kemudian Anak turun dan mengambil 1 (satu) buah batu bata dari tumpukan batu bata lalu kembali membonceng Anak Saksi HERI, kemudian keduanya melanjutkan perjalanan menuju arah Kantor Desa Perawang Barat. Di tengah perjalanan tepatnya di Km. 6 sebelum sampai di Kantor Desa Perawang Barat, Anak dan Anak Saksi HERI melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau bernomor polisi BM 1476 SI datang dari arah berlawanan, kemudian saat akan berpapasan dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Anak melemparkan batu bata kearah depan mobil dan langsung mengenai kaca depan mobil milik saksi SUPIYAN Bin ADENAN yang mengakibatkan kaca mobil tersebut pecah yang menimbulkan bekas berlubang dan serpihan kacanya berserakan sedangkan batu bata mengarah ke kursi bagian tengah dan langsung mengenai bagian kepala korban FAHREZA ANUGRAH HASIBUAN (berumur 10 bulan, lahir tanggal 7 Agustus 2018) yang saat itu dipangku oleh saksi HERLINA SIREGAR, akibatnya kepala korban berdarah dan ia menangis kesakitan, saat dibawa ke Klinik Bidan Bulan Mulya korban dirujuk ke Rumah Sakit di Pekanbaru namun karena membutuhkan waktu lama akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan setelah diperiksa pada pukul 04.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Formulir Keterangan Kematian Nomor : 3/SKK-MED/VI/2019 tanggal 6 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN dari Rumah Sakit Efarina dengan keterangan An. FAHREZA meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2019 jam 04.30 Wib sebelum dirawat di RS Efarina.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VR-03/RS-ETA/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 atas nama FAHREZA ANUGRAH HASIBUAN yang dibuat dan ditandatangani dr. DIAN KARTIKA dari Rumah



Sakit Efarina berdasarkan pemeriksaan tanggal 6 Juni 2019 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar
2. Pada korban ditemukan :
 - a) Luka robek pada pelipis kiri lebih kurang tiga koma lima centimeter (sudah dijahit di Klinik Bulan Mulya Perawang dan diobservasi lebih kurang satu jam).
 - b) Lebam dan bengkak pada pelipis kiri lebih kurang lima kali tujuh centimeter, teraba lunak
 - c) Luka lecet di sekitar lebam
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan
 - a. tanda vital
 - b. respon mata negatif
 - c. nafas tidak teratur
 - d. nadi lemah tidak teratur
4. Terhadap korban dilakukan penanganan
 - a) Bantuan nafas dengan alat
 - b) Kompres dada

Kesimpulan : Seorang anak berumur sembilan bulan datang dibawa oleh orangtuanya dalam keadaan tidak sadar pada hari Kamis tanggal Enam Juni Dua Ribu Sembilan Belas pada pukul empat lebih dua puluh sembilan menit waktu Indonesia Bagian Barat. Cedera pada pasien tergolong berat sehingga mengakibatkan kematian.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak **ALBERTO BARASA AIS AMBEN** (anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut Anak) bersama-sama dengan Anak Saksi **HERI ZULKARNAIN GULO AIS HERI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib atau pada waktu



lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan M. Ali Km. 06 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Anak, anak saksi HERI ZULKARNAIN GULO Als HERI, saksi ANGGIAT NAHAMPUN Als GIAT dan saksi FREDIANTO PURBA Als ADI bersama-sama minum tuak di Cafe Ambarita dan sekira pukul 23.30 keempatnya keluar dari cafe, lalu Anak diboncengkan oleh Anak Saksi HERI menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa nomor polisi milik Anak saksi HERI sedangkan saksi GIAT berboncengan dengan saksi ADI menggunakan sepeda motor Honda Supra X. Setiba di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat tepatnya di dekat Sekolah Marsudirini pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib Anak mengatakan kepada Anak Saksi HERI "berhenti dulu ambil batu kita lempar mobil", kemudian Anak Saksi HERI mengatakan "terserahlah" sambil menghentikan sepeda motornya di dekat tumpukan batu bata yang terletak di pinggir jalan, kemudian Anak turun dan mengambil 1 (satu) buah batu bata dari tumpukan batu bata lalu kembali membonceng Anak Saksi HERI, kemudian keduanya melanjutkan perjalanan menuju arah Kantor Desa Perawang Barat. Di tengah perjalanan tepatnya di Km. 6 sebelum sampai di Kantor Desa Perawang Barat, Anak dan Anak Saksi HERI melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau bernomor polisi BM 1476 SI datang dari arah berlawanan, kemudian saat akan berpapasan dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Anak melemparkan batu bata kearah depan mobil dan langsung mengenai kaca depan mobil milik saksi SUPIYAN Bin ADENAN yang mengakibatkan kaca mobil tersebut pecah yang menimbulkan bekas berlubang dan serpihan kacanya berserakan sedangkan batu bata mengarah ke kursi bagian tengah dan langsung mengenai bagian kepala



korban FAHREZA ANUGRAH HASIBUAN (berumur 10 bulan, lahir tanggal 7 Agustus 2018) yang saat itu dipangku oleh saksi HERLINA SIREGAR, akibatnya kepala korban berdarah dan ia menangis kesakitan, saat dibawa ke Klinik Bidan Bulan Mulya korban dirujuk ke Rumah Sakit di Pekanbaru namun karena membutuhkan waktu lama akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan setelah diperiksa pada pukul 04.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Formulir Keterangan Kematian Nomor : 3/SKK-MED/VI/2019 tanggal 6 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN dari Rumah Sakit Efarina dengan keterangan An. FAHREZA meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2019 jam 04.30 Wib sebelum dirawat di RS Efarina.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VR-03/RS-ETA/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 atas nama FAHREZA ANUGRAH HASIBUAN yang dibuat dan ditandatangani dr. DIAN KARTIKA dari Rumah Sakit Efarina berdasarkan pemeriksaan tanggal 6 Juni 2019 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar
2. Pada korban ditemukan :
 - a) Luka robek pada pelipis kiri lebih kurang tiga koma lima centimeter (sudah dijahit di Klinik Bulan Mulya Perawang dan diobservasi lebih kurang satu jam).
 - b) Lebam dan bengkak pada pelipis kiri lebih kurang lima kali tujuh centimeter, teraba lunak
 - c) Luka lecet di sekitar lebam
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan
 - a. tanda vital
 - b. respon mata negatif
 - c. nafas tidak teratur
 - d. nadi lemah tidak teratur
4. Terhadap korban dilakukan penanganan
 - a. Bantuan nafas dengan alat
 - b. Kompres dada

Kesimpulan : Seorang anak berumur sembilan bulan datang dibawa oleh orangtuanya dalam keadaan tidak sadar pada hari Kamis tanggal Enam Juni



Dua Ribu Sembilan Belas pada pukul empat lebih dua puluh sembilan menit waktu Indonesia Bagian Barat. Cedera pada pasien tergolong berat sehingga mengakibatkan kematian.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Anak menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Saksi, CHAIRUL WARISIN HASIBUAN;

- Bahwa saksi adalah orangtua korban FAHREZA ANUGRAH HASIBUAN;
- Bahwa telah terjadi pelemparan batu bata pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00. 35 Wib di Jalan M. Ali Km. 06 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa pada saat itu saksi berada didalam mobil Toyota Kijang warna hijau bernomor polisi BM 1476 SI yang dikemudikan saksi SUPIYAN Bin ADENAN;
- Bahwa saksi bersama keluarga baru saja pulang dari Pekanbaru menengok kakak sakit di Rumah sakit Eka Hospital;
- Bahwa sewaktu di Jalan M. Ali Km 6 tepatnya dekat sekolah Marsudirini tiba-tiba saksi mendengar suara pecahan kaca dari dalam mobil sehingga saksi SUPIYAN menghentikan mobil;
- Bahwa kaca depan mobil pecah saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor dengan kencang kearah belakang mobil sehingga saksi meminta saksi SUPIYAN untuk memutar balik mengejar kedua pengendara sepeda motor tersebut ke arah Jalan Hang Jebat namun tidak menemukan pelaku;
- Bahwa istri saksi mengatakan supaya tidak usah mengejar pelaku lagi karena anak saksi yakni korban FAHREZA ANUGRAH HASIBUAN bagian



kepalanya bocor dan saksi lihat kepala korban berdarah sehingga saksi meminta saksi SUPIYAN untuk membawa korban berobat;

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Hang Jebat untuk mencari pelaku dengan berjalan kaki, namun setelah 30 (tiga puluh) menit saksi tidak dapat menemukan pelaku sehingga saksi menghubungi kawan untuk meminta diantar menyusul istri dan anak saksi di Balai Pengobatan Bulan Mulya Perawang;
 - Bahwa saksi sempat mengatakan kepada petugas jaga malam yang ada di sekitar Jalan Hang Jebat mengenai ciri-ciri sepeda motor pelaku dan penjaga malam tersebut menandai sepeda motor pelaku sebagai anak sekitar;
 - Bahwa sesampai di Balai Pengobatan Bulan Mulya korban dirujuk ke Rumah Sakit Pekanbaru sehingga saksi bersama keluarga langsung membawa korban ke Rumah sakit Efarina Pangkalan Kerinci yang lebih dekat;
 - Bahwa sesampai di Rumah Sakit setelah sempat ditangani dokter, pada pukul 04.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia;
 - Bahwa alat yang digunakan pelaku untuk melempar mobil hingga mengenai kepala anak saksi adalah 1 (satu) buah batu bata;
- Atas keterangan saksi Anak tidak keberatan;

2. Saksi, SUPIYAN Bin (Alm) ADENAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00. 35 Wib saksi bersama keluarga melewati Perawang untuk pulang ke Buatan dari arah Pekanbaru menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau bernomor polisi BM 1476 SI yang saksi kemudikan sendiri;
- Bahwa setiba di Jalan M. ALI Km. 6 Kampung Perawang Barat saksi melihat dari arah berlawanan ada 2 (dua) sepeda motor dengan jumlah 4 (empat) orang berjalan dengan kecepatan sekitar 70 km/ jam;
- Bahwa pada saat sepeda motor mulai mendekati mobil saksi melihat 1 (satu) sepeda motor telah melintas namun satu sepeda motor lainnya mendekati mobil saksi dan sepiintas saksi melihat orang yang ada di boncengan mengayunkan tangannya yang memegang sebuah benda dilemparkan ke arah kaca mobil saksi hingga pecah dan benda yang dilempar ternyata sebuah batu bata mengarah ke kursi kedua ;
- Bahwa saksi melihat dari kaca spion sepeda motor yang melempar batu tersebut masih nampak sehingga saksi memutar arah mobil untuk mengajar pelaku namun sepeda motor memasuki simpang;



- Bahwa saksi CHAIRUL WARISIN HASIBUAN yang duduk di samping kemudi meminta untuk turun dari mobil dan mengejar pelaku;
 - Bahwa saksi HERLINA SIREGAR yang mengetahui anaknya yaitu korban FAHREZA ANUGRAH HASIBUAN bocor pada bagian kepalanya meminta saksi untuk mengantar anaknya berobat;
 - Bahwa sesampai di Balai Pengobatan Bulan Mulya korban dirujuk ke Rumah Sakit Pekanbaru sehingga saksi langsung membawa korban ke Rumah sakit Efarina Pangkalan Kerinci yang lebih dekat namun sesampai di Rumah Sakit setelah sempat ditangani dokter, pada pukul 04.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia;
 - Bahwa alat yang digunakan pelaku untuk melempar mobil hingga mengenai kepala anak saksi CHAIRUL adalah 1 (satu) buah batu bata yang memang ditemukan didalam mobil setelah pelemparan kaca.;
 - Bahwa kaca mobil yang berserakan sempat mengenai wajah saksi dan telah dicabut oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa kaca mobil saksi seluruhnya dilapis kaca film namun tetap saja pecah oleh lemparan batu bata yang dilakukan Anak dan Anak Saksi HERI;
 - Bahwa setelah mengantar saksi HERLINA SIREGAR dan korban ke klinik Bulan Mulya saksi mendatangi Polsek Tualang untuk melaporkan kejadian pelemparan mobil;
 - Bahwa saksi melaporkan adanya korban dalam kejadian tersebut, lalu polisi mendokumentasikan mobil saksi yang bagian kaca depannya pecah, setelah itu polisi ikut bersama saksi untuk melihat kondisi korban di Klinik Bulan Mulya;
- Atas keterangan saksi Anak tidak keberatan;

3. Saksi, HERLINA SIREGAR;

- Bahwa saksi adalah ibu korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00. 35 Wib saksi bersama keluarga melewati Perawang untuk pulang ke Koto Gasib dari arah Minas menggunakan mobil Toyota Kijang warna hijau yang dikemudikan saksi SUPIYAN;
- Bahwa setelah berhenti makan nasi goreng di Jalan Indah Kasih Tualang mobil melanjutkan perjalanan namun sekira 15 (lima belas) menit kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara seperti ledakan sehingga saksi tersentak bangun dan mobil langsung berhenti;



- Bahwa saat membuka mata saksi melihat kaca depan mobil pecah;
 - Bahwa suami saksi meminta saksi SUPIYAN untuk memutar balik mengejar kedua pengendara sepeda motor tersebut ke arah Jalan Hang Jebat namun tidak menemukan pelaku;
 - Bahwa saksi mendengar anak saksi yakni korban FAHREZA ANUGRAH HASIBUAN menangis dan ternyata bagian kepalanya berdarah sehingga suami saksi meminta saksi SUPIYAN untuk membawa korban berobat sedangkan suami saksi tinggal di Jalan Hang Jebat untuk mencari pelaku dengan berjalan kaki;
 - Bahwa sesampai di Balai Pengobatan Bulan Mulya korban dirujuk ke Rumah Sakit Pekanbaru sehingga saksi bersama keluarga langsung membawa korban ke Rumah sakit Efarina Pangkalan Kerinci yang lebih dekat namun sesampai di Rumah Sakit setelah sempat ditangani dokter, pada pukul 04.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia;
 - Bahwa alat yang digunakan Anak untuk melempar mobil hingga mengenai kepala anak saksi adalah 1 (satu) buah batu bata;
 - Bahwa batu bata tersebut saksi temukan di samping tempat saksi duduk;
 - Bahwa korban merupakan anak saksi yang ketiga.
- Atas keterangan saksi Anak tidak keberatan;

4. Saksi FREDIANTO PURBA AIs ADI;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak yang merupakan teman main saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama Anak, saksi HERI ZULKARNAIN GULO AIs HERI dan saksi ANGGIAT NAHAMPUN AIs GIAT bersama-sama minum tuak di Cafe Ambarita dan sekira pukul 23.30;
- Bahwa waktu keluar dari cafe, Anak diboncengkan oleh Saksi HERI menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa nomor polisi milik saksi HERI;
- Bahwa saksi memboncengkan saksi GIAT menggunakan sepeda motor Honda Supra X;
- Bahwa di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat tepatnya di dekat Sekolah Marsudirini pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi mendahului sepeda motor Anak sedangkan Anak dan Anak saksi HERI berhenti;



- Bahwa beberapa menit kemudian saat saksi berada di Jalan Hang Jebat tiba-tiba Anak Saksi HERI bersama Anak mengendarai sepeda motor dengan kencang mendahului sepeda motor saksi hingga saksi kejar dan setiba di persimpangan Jalan Balak saksi menanyakan kepada Anak Saksi HERI dan Anak "mengapa kalian kencang kali?" dan Anak menjawab "kami lempar mobil, ayok lari yok", selanjutnya Anak Saksi HERI dan Anak mendahului saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mobil apa yang dilempar oleh Anak dan ketika ia ditangkap saksi baru mengetahui bahwa mobil yang dilempar adalah Toyota Kijang Super warna hijau;
- Bahwa dari 2 (dua) kong tuak yang saksi minum bersama Anak, Anak Saksi HERI dan saksi GIAT, saksi hanya minum 2 (dua) gelas saja sedangkan Anak dan Anak Saksi HERI minum terus;
- Bahwa saksi tidak pernah melempar mobil, saksi sendiri baru sampai di Perawang karena sebelumnya saksi tinggal di Dolok Sanggul.
Atas keterangan saksi Anak tidak keberatan;

5. Saksi, ANGGIAT NAHAMPUN Als GIAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak yang merupakan teman main saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama Anak, saksi HERI ZULKARNAIN GULO Als HERI dan saksi FREDIANTO PURBA Als ADI bersama-sama minum tuak di Cafe Ambarita;
- Bahwa sekira pukul 23.30 keluar dari cafe, lalu Anak diboncengkan oleh Anak Saksi HERI menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa nomor polisi milik saksi HERI;
- Bahwa saksi diboncengkan oleh saksi ADI menggunakan sepeda motor Honda Supra X;
- Bahwa setiba di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat tepatnya di dekat Sekolah Marsudirini pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi mendahului sepeda motor Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa beberapa menit kemudian saat saksi berada di Jalan Hang Jebat tiba-tiba saksi HERI bersama Anak mengendarai sepeda motor dengan kencang mendahului sepeda motor saksi;
- Bahwa setiba di persimpangan Jalan Balak saksi ADI menanyakan kepada Anak Saksi HERI dan Anak "mengapa kalian kencang kali?" dan Anak



menjawab “kami lempar mobil, ayok lari yok”, selanjutnya Anak Saksi HERI dan Anak mendahului saksi dan saksi ADI;

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi baru sekali itu minum tuak di café Ambarita sedangkan di tempat lain sudah sering.
Atas keterangan saksi Anak tidak keberatan;

6. saksi HERI ZULKARNAIN GULO Als HERI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak yang merupakan teman mainnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Anak saksi ANGGIAT NAHAMPUN Als GIAT dan saksi FREDIANTO PURBA Als ADI bersama-sama minum tuak di Cafe Ambarita;
- Bahwa sekira pukul 23.30 keluar dari cafe, lalu saksi memboncengkan Anak Alberto Barasa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa nomor polisi milik Anak sedangkan saksi GIAT berboncengan dengan saksi ADI menggunakan sepeda motor Honda Supra X;
- Bahwa setiba di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat tepatnya di dekat Sekolah Marsudirini pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib Anak mengatakan kepada Saksi “berhenti dulu ambil batu kita lempar mobil”, kemudian saksi mengatakan “terserahlah” sambil menghentikan sepeda motornya di dekat tumpukan batu bata yang terletak di pinggir jalan, kebetulan di dekat situ ada orang membangun ruko;
- Bahwa kemudian Anak turun dan mengambil 1 (satu) buah batu bata dari tumpukan batu bata lalu kembali membonceng saksi;
- Bahwa tepatnya di Km. 6 sebelum sampai di Kantor Desa Perawang Barat, saksi dan Anak melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau datang dari arah berlawanan, Saksi diminta oleh Anak untuk menambah laju sepeda motornya sehingga Saksi pun mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km/jam;
- Bahwa saat akan berpapasan dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Anak melemparkan batu bata kearah depan mobil dan langsung mengenai kaca depan mobil yang mengakibatkan kaca mobil tersebut pecah;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, saksi yang memboncengkan Anak bergegas memacu laju sepeda motornya menuju Jalan Hang Jebat;



- Bahwa saksi sempat ditegur oleh saksi ADI dan saksi GIAT mengapa bawa motor kencang sekali dan saat itu Anak mengatakan” habis lempar mobil kami, pulang yok, pulang”;

Atas ketarangan saksi Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Kijang jenis mini bus nomor polisi BM 1476 SI warna hijau dengan kondisi kaca depan pecah;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 01389123.B atas nama SUPIYAN dengan identitas kendaraan merek Toyota Kijang jenis mini bus nomor polisi BM 1476 SI warna hijau yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Riau;
- 2 (dua) buah kunci kendaraan roda 4 (empat) merek CARZOOM dan TOYOTA MOTOR;
- Pecahan kaca depan kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Kijang tipe mini bus nomor polisi BM 1476 SI;
- 1 (satu) buah batu bata dengan ukuran panjang \pm 16 cm, lebar \pm 7,5 cm dengan dominasi orange
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha tipe 31B Jupiter Z-CW warna merah maroon, nomor rangka MH33B002AJ425274, nomor mesin 31B425344;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0610125 atas nama HARTOYO dengan identitas kendaraan merek Yamaha tipe 31B Jupiter Z-CW nomor polisi AD 6147 AY, warna merah maroon, nomor rangka MH33B002AJ425274, nomor mesin 31B425344 yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Jawa Tengah.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Anak bersama saksi HERI ZULKARNAIN GULO Als HERI, saksi ANGGIAT NAHAMPUN Als GIAT dan saksi FREDIANTO PURBA Als ADI bersama-sama minum tuak di Cafe Ambarita;



- Bahwa saat itu Anak minum tuak cukup banyak karena setiap berkurang Anak tuangkan lagi tuak kedalam gelasny;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Anak dan teman-teamnya keluar dari cafe, lalu Anak diboncengkan oleh saksi HERI menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa nomor polisi milik saksi HERI sedangkan saksi GIAT berboncengan dengan saksi ADI menggunakan sepeda motor Honda Supra X;
- Bahwa setiba di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat tepatnya di dekat Sekolah Marsudirini pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib Anak mengatakan kepada saksi HERI “berhenti dulu ambil batu kita lempar mobil”, kemudian saksi HERI mengatakan “terserahlah” sambil mengarahkan sepeda motornya ke seberang jalan karena di seberang jalan terdapat tumpukan batu bata;
- Bahwa setelah itu saksi menghentikan sepeda motornya di dekat tumpukan batu bata yang terletak di pinggir jalan, kemudian Anak turun dan mengambil 1 (satu) buah batu bata dari tumpukan batu bata lalu kembali dibonceng Saksi HERI;
- Bahwa kepada Saksi HERI Anak mengatakan “ayo jalan, agak cepat” sehingga saksi Heri menambah laju sepeda motornya melanjutkan perjalanan menuju arah Kantor Desa Perawang Barat;
- Bahwa Di tengah perjalanan tepatnya di Km. 6 sebelum sampai di Kantor Desa Perawang Barat, Anak dan saksi HERI melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau datang dari arah berlawanan, kemudian saat akan berpapasan dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Anak melemparkan batu bata kearah depan mobil dan langsung mengenai kaca depan mobil tersebut;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, Anak bersama saksi HERI yang memboncengkan Anak bergegas memacu laju sepeda motornya menuju Jalan Hang Jebat;
- Bahwa sesampai di simpang Jalan Hang Jebat saksi sempat ditegur oleh saksi ADI dan saksi GIAT mengapa bawa motor kencang sekali dan saat itu Anak mengatakan” habis lempar mobil kami, pulang yok, pulang”
- Bahwa Anak tahu bahwasanya didalam mobil yang dilemparnya terdapat penumpang manusia atau setidaknya-tidaknya pengemudi mobil yang bisa saja terkena batu yang Anak lempar namun Anak tetap melempar batu bata kearah kaca depan mobil;



- Bahwa Anak baru mengetahui batu bata yang dilemparnya telah mengenai kepala korban FAHREZA ANUGRAH HASIBUAN yang berumur 10 (sepuluh) bulan hingga meninggal dunia setelah Anak ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut (vide Pasal 60 UU Nomor 11 tahun 2012) :

- Bahwa Anak masih dibawah umur ;
- Bahwa Orang tua Anak memohon agar Anak dihukum yang ringan – ringannya karena anak sudah mengakui serta menyesali kesalahannya;
- Bahwa orang tua menjamin akan mengawasi Anak dan berjanji Anak akan menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar anak masih dibawah umur;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa benar Anak bersama anak saksi HERI ZULKARNAIN GULO Als HERI, saksi ANGGIAT NAHAMPUN Als GIAT dan saksi FREDIANTO PURBA Als ADI bersama-sama minum tuak di Cafe Ambarita;
- Bahwa benar Anak mengatakan kepada Saksi HERI “berhenti dulu ambil batu kita lempar mobil;
- Bahwa benar Anak turun dan mengambil 1 (satu) buah batu bata dari tumpukan batu bata;
- Bahwa benar Anak melemparkan batu bata kearah depan mobil dan langsung mengenai kaca depan mobil tersebut;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatannya tersebut, Anak bersama saksi HERI yang memboncengkan Anak bergegas memacu laju sepeda motornya menuju Jalan Hang Jebat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meninjau apakah dengan demikian perbuatan Anak telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum,



maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Anak dengan bentuk dakwaan kumulatif, yaitu :

Kesatu : **Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Dan

Kedua : **Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

Atau

Kedua : **Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “ Tiada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Anak bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Anak yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Anak Anak harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum



pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi yuridisnya Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat Penuntut Umum bahwa Anak terbukti bersalah melakukan seluruh tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua yaitu Anak terbukti melanggar Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana terurai dalam Tuntutan Penuntut Umum yang telah diserahkan dan dibacakan pada tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan seluruh Dakwaan Penuntut Umum, dimulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Barang siapa**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Anak **ALBERTO BARASA Als AMBEN** yang masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 22 Juli 2003, dan Identitas Anak tersebut telah diperiksa dipersidangan dan Identitas tersebut sesuai dengan Identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Surat Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru tertanggal 12 Juni 2019, serta Kartu keluarga Anak sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak dipersidangan, Anak telah berusia lewat dari 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga pemeriksaan perkara Anak dapat diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Anak dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Anak dalam perkara a quo dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum** Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh UU dan apabila salah satu dari



tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah Anak menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya dan perbuatan Anak tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, perbuatan Anak merugikan saksi Chairul Warisin dan Supiyon yaitu Anak pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib, Anak dan saksi HERI melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau datang dari arah berlawanan, kemudian saat akan berpapasan dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Anak melemparkan batu bata kearah depan mobil dan langsung mengenai kaca depan mobil tersebut. Dan perbuatan Anak dikategorikan sebagai perbuatan yang sengaja sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan/ menimbulkan suatu akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum telah terpenuhi ;", sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 3 menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;** Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi. Yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Milik orang lain yakni Anak mengetahui benda yang dirusaknya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian ;

Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib Anak bersama saksi HERI ZULKARNAIN GULO Als HERI, saksi ANGGIAT NAHAMPUN Als GIAT dan saksi FREDIANTO PURBA Als ADI usai keluar dari café Ambarita di Perawang, lalu Anak diboncengkan oleh Saksi HERI menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa nomor



polisi milik saksi HERI sedangkan saksi GIAT berboncengan dengan saksi ADI menggunakan sepeda motor Honda Supra X;

- Bahwa setiba di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat tepatnya di dekat Sekolah Marsudirini pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib Anak mengatakan kepada saksi HERI “berhenti dulu ambil batu kita lempar mobil”, kemudian saksi HERI mengatakan “terserahlah” sambil mengarahkan sepeda motornya ke seberang jalan karena di seberang jalan terdapat tumpukan batu bata, setelah itu Saksi menghentikan sepeda motornya di dekat tumpukan batu bata yang terletak di pinggir jalan, kemudian Anak turun dan mengambil 1 (satu) buah batu bata dari tumpukan batu bata lalu kembali membonceng saksi HERI, kepada saksi HERI Anak mengatakan “ayo jalan, agak cepat” sehingga saksi Heri menambah laju sepeda motornya melanjutkan perjalanan menuju arah Kantor Desa Perawang Barat. Di tengah perjalanan tepatnya di Km. 6 sebelum sampai di Kantor Desa Perawang Barat, Anak dan saksi HERI melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau datang dari arah berlawanan, kemudian saat akan berpapasan dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Anak melemparkan batu bata kearah depan mobil dan langsung mengenai kaca depan mobil milik saksi SUPIYAN Bin ADENAN yang mengakibatkan kaca mobil tersebut pecah yang menimbulkan bekas berlubang dan serpihan kacanya berserakan sedangkan batu bata mengarah ke kursi bagian tengah. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, saksi HERI yang memboncengkan Anak bergegas memacu laju sepeda motornya menuju Jalan Hang Jebat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 4. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**; Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur keempat ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih dimana orang tersebut keduanya bertindak sebagai pembuat atau pelaku (pleger) atau turut melakukan (medepleger) ;



Menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Anak yang membenarkan keterangan saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat tepatnya di dekat Sekolah Marsudirini pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib Anak mengatakan kepada saksi HERI “berhenti dulu ambil batu kita lempar mobil”, kemudian saksi HERI mengatakan “terserahlah” sambil mengarahkan sepeda motornya ke seberang jalan karena di seberang jalan terdapat tumpukan batu bata, setelah itu saksi menghentikan sepeda motornya di dekat tumpukan batu bata yang terletak di pinggir jalan, kemudian Anak turun dan mengambil 1 (satu) buah batu bata dari tumpukan batu bata lalu kembali membonceng saksi HERI, kepada saksi HERI Anak mengatakan “ayo jalan, agak cepat” sehingga saksi Heri menambah laju sepeda motornya melanjutkan perjalanan menuju arah Kantor Desa Perawang Barat. Di tengah perjalanan tepatnya di Km. 6 sebelum sampai di Kantor Desa Perawang Barat, Anak dan saksi HERI melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau bernomor polisi BM 1476 SI datang dari arah berlawanan, kemudian saat akan berpapasan dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Anak melemparkan batu bata ke arah depan mobil dan langsung mengenai kaca depan mobil milik saksi SUPIYAN Bin ADENAN yang mengakibatkan kaca mobil tersebut pecah yang menimbulkan bekas berlubang dan serpihan kacanya berserakan sedangkan batu bata mengarah ke kursi bagian tengah. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, Anak Saksi HERI yang memboncengkan Anak bergegas memacu laju sepeda motornya menuju Jalan Hang Jebat;
- Bahwa meskipun Anak yang melempar batu bata ke kaca mobil milik saksi SUPIYAN namun perbuatan tersebut dapat terjadi karena kerjasama dengan saksi HERI ZULKARNAIN GULO, sejak awal Anak telah mengatakan kepada saksi HERI “berhenti dulu, ambil batu kita lempar mobil”, saat itu saksi Heri mengatakan terserah namun kemudian menyeberang jalan ke tempat tumpukan batu bata yang berlawanan dengan arah jalan Anak dan saksi Heri, di situlah saksi menghentikan sepeda motornya sehingga Anak



kemudian turun untuk mengambil batu bata, lalu Anak dan saksi Heri melanjutkan perjalanan dan saksi Heri mengikuti arahan Anak untuk menambah laju sepeda motornya hingga berpapasan dengan mobil Kijang warna hijau dan Anak langsung melempar batu bata ke arah kaca depan mobil tersebut, setelah itu saksi Heri melarikan sepeda motornya lebih kencang;

- Bahwa apabila saksi Heri tidak menghentikan sepeda motor di dekat tumpukan batu bata, Anak tidak mendapatkan batu bata yang kemudian digunakan untuk melempar mobil;
- Bahwa pada saat itu baik Anak maupun saksi HERI meskipun usai minum tuak di café namun kondisinya dalam keadaan sadar karena niat untuk melempar mobil dari Anak muncul dalam perjalanan pulang dari café, Anak Saksi masih dapat mengendarai sepeda motor dengan baik dan mengatur kecepatannya serta berhenti di dekat tumpukan batu bata untuk mengambil alat yang digunakan untuk melempar mobil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, sehingga meskipun seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, Hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan terhadap Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana mengandung unsur-unsur delik,

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;**

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi dan oleh karenanya



diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan pula dalam unsur ini, maka Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam dakwaan ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;

Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Anak, alat bukti surat serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib di tengah perjalanan tepatnya di Km. 6 sebelum sampai di Kantor Desa Perawang Barat, Anak dan saksi HERI melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau bernomor polisi BM 1476 SI datang dari arah berlawanan, kemudian saat akan berpapasan dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Anak melemparkan batu bata kearah depan mobil dan langsung mengenai kaca depan mobil milik saksi SUPIYAN Bin ADENAN yang mengakibatkan kaca mobil tersebut pecah yang menimbulkan bekas berlubang dan serpihan kacanya berserakan sedangkan batu bata mengarah ke kursi bagian tengah dan langsung mengenai bagian kepala korban FAHREZA ANUGRAH HASIBUAN (berumur 10 bulan, lahir tanggal 7 Agustus 2018) yang saat itu dipangku oleh saksi HERLINA SIREGAR, akibatnya kepala korban berdarah dan ia menangis kesakitan, saat dibawa ke Klinik Bidan Bulan Mulya korban dirujuk ke Rumah Sakit di Pekanbaru namun karena membutuhkan waktu lama akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan setelah diperiksa pada pukul 04.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Formulir Keterangan Kematian Nomor : 3/SKK-MED/VI/2019 tanggal 6 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN dari Rumah Sakit Efarina dengan keterangan An. FAHREZA meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2019 jam 04.30 Wib sebelum dirawat di RS Efarina. Dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VR-03/RS-ETA/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 atas nama FAHREZA ANUGRAH HASIBUAN yang dibuat dan ditandatangani dr. DIAN KARTIKA dari Rumah Sakit Efarina berdasarkan pemeriksaan tanggal 6 Juni 2019 diperoleh Kesimpulan : Seorang anak berumur sembilan bulan datang dibawa oleh orangtuanya



dalam keadaan tidak sadar pada hari Kamis tanggal Enam Juni Dua Ribu Sembilan Belas pada pukul empat lebih dua puluh sembilan menit waktu Indonesia Bagian Barat. Cedera pada pasien tergolong berat sehingga mengakibatkan kematian.

- Bahwa Anak dan Saksi HERI tahu bahwasanya didalam mobil yang dilemparnya terdapat penumpang manusia atau setidaknya-tidaknya pengemudi mobil yang bisa saja terkena batu yang Anak lempar namun Anak tetap melempar batu bata kearah kaca depan mobil dan Saksi HERI membiarkannya.

Dengan demikian unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan Kedua Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dengan demikian terbukti telah perbuatan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum. Maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif dan oleh karena itu pula Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Anak juga harus dibebani untuk membayar biaya



perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Anak demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Anak perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, juga dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Kesimpulannya yang telah termasuk ke dalam pertimbangan bagi Hakim untuk menentukan hukuman bagi Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan kerusakan kaca mobil saksi Supiyan;
- Perbuatan Anak sangat berbahaya bagi pengendara kendaraan bermotor;
- Perbuatan Anak mengakibatkan korban Fahreza Anugerah Hasibuan meninggal Dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Anak agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari dan juga dikarenakan Anak juga masih berusia dibawah umur yang diharapkan masih dapat dibina dengan baik, maka Hakim memandang adil apabila Anak dijatuhi hukuman seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan Kedua Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Anak **ALBERTO BARASA Ais AMBEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati**” sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. tindakan berupa Pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan di Panti Sosial dan Bina Remaja (PSBR) Rumbai di Pekanbaru.
 3. Menetapkan lamanya Anak menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Kijang jenis mini bus nomor polisi BM 1476 SI warna hijau dengan kondisi kaca depan pecah;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 01389123.B atas nama SUPIYAN dengan identitas kendaraan merek Toyota Kijang jenis mini bus nomor polisi BM 1476 SI warna hijau yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Riau;
 - 2 (dua) buah kunci kendaraan roda 4 (empat) merek CARZOOM dan TOYOTA MOTOR;
- Dikembalikan kepada saksi SUPIYAN**
- Pecahan kaca depan kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Kijang tipe mini bus nomor polisi BM 1476 SI;



- 1 (satu) buah batu bata dengan ukuran panjang \pm 16 cm, lebar \pm 7,5 cm dengan dominasi orange

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha tipe 31B Jupiter Z-CW warna merah maroon, nomor rangka MH33B002AJ425274, nomor mesin 31B425344;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0610125 atas nama HARTOYO dengan identitas kendaraan merek Yamaha tipe 31B Jupiter Z-CW nomor polisi AD 6147 AY, warna merah maroon, nomor rangka MH33B002AJ425274, nomor mesin 31B425344 yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Jawa Tengah.

Dikembalikan kepada Anak saksi HERI ZULKARNAIN GULO melalui DERMAN GULO

6. Membebani Anak untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yaitu **BANGUN SAGITA RAMBEY,SH. MH.** pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak serta dihadapan Anak, dihadiri oleh Penasihat Hukumnya dan Bapas;

Hakim Ketua Majelis,

BANGUN SAGITA RAMBEY,SH. MH.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN,SH.